



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan guna memantapkan penyelenggaraan otonomi di Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu dicabut dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Gangguan, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan;
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
9. Masa Retribusi Daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi Daerah untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Daerah yang terutang;
11. Surat Tagihan retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

Objek Retribusi Daerah adalah pemberian izin gangguan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atas izin gangguan yang diperolehnya.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 6**

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV**KETENTUAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGGUAN****Pasal 7**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau memperluas tempat usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Sebelum Bupati memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terlebih dahulu harus diadakan pemeriksaan fisik dan administratif yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Bupati berhak menutup tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan.
- (4) Tata cara dan syarat – syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Izin Gangguan berlaku selama 5 tahun.
- (2) Setiap terjadinya perubahan pemegang izin sebelum berakhirnya jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang izin baru wajib mengajukan izin perubahan nama kepemilikan dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif izin sebelumnya.

BAB V**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 9**

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah luas ruang terbuka dan tertutup yang digunakan untuk kegiatan usaha.

- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada klasifikasi lintasan transportasi dan kawasan yang ditetapkan sebagai berikut :
- Jalan Desa Indeks : 1;
 - Jalan Kabupaten Indeks : 2;
 - Jalan Propinsi Indeks : 3;
 - Transportasi Laut Indeks : 3;
 - Kawasan Pelabuhan Indeks : 3;
 - Jalan Negara Indeks : 4;
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Gangguan kecil Indeks : 1;
 - Gangguan sedang Indeks : 2;
 - Gangguan Menengah Indeks : 3;
 - Gangguan besar Indeks : 4;
 - Gangguan khusus Indeks : 8.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Daerah digolongkan berdasarkan luas ruang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Luas sampai dengan 100 m² Rp. 1000,-/m²
 - Luas diatas 100 m² s/d 500 m² Rp. 900,-/m²
 - Luas diatas 500 m² s/d 1000 m² Rp. 800,-/m²
 - Luas diatas 1.000 m² s/d 5000 m² Rp. 700,-/m²
 - Luas diatas 5.000 m² s/d 10.000 m² Rp. 600,-/m²
 - Luas diatas 10.000 m² s/d 50.000 m² Rp. 500,-/m²
 - Luas diatas 50.000 m² Rp. 400,-/m²

BAB VIII**CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH****Pasal 12**

Retribusi Daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan rumus $RD = TRD \times IL \times IG \times LRTU$.

- RD = Retribusi Daerah.
- TRD = Tarif Retribusi Daerah
- IL = Indeks Lokasi
- IG = Indeks Gangguan
- LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha

BAB IX**MASA RETRIBUSI DAERAH****Pasal 13**

- (1) Masa Retribusi Daerah adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Izin Gangguan dikeluarkan.
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak untuk memanfaatkan Izin Gangguan menjadi gugur.

BAB X**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 14**

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Pemerintah Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XIII**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 18**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan Pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi Daerah harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV**PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH****Pasal 20**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI**KADALUWARSA****Pasal 21**

- (1) Penagihan Retribusi Daerah , kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah, kecuali apabila wajib Retribusi Daerah melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII**PENGAWASAN****Pasal 22**

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumentasi-dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 7 September 2002

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 7 September 2002

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SOETEDJO
Pembina Tk. I
NIP 500040362

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2002 NOMOR 17

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah, maka pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian diharapkan lebih meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang Luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, oleh karena itu pengaturan retribusi daerah perlu disempurnakan dengan mengarah kepada sistim yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, untuk itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 9 ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9 ayat (4) :

1. Indeks Gangguan Kecil, dengan kriteria antara lain :

- Tenaga Kerja kurang dari 10 orang;
- Tidak menggunakan peralatan mesin listrik;
- Penanganan pelayanan secara manual;
- Pengrajin kecil.

2. Indeks Gangguan Sedang, dengan kriteria antara lain :

- Tenaga Kerja 10 – 25 orang;
- Menggunakan peralatan mesin seperti mesin amplas, dsb;
- Menggunakan tenaga mesin maksimal 25 PK atau tenaga Listrik 5000 Watt;
- Pemasangan tower tinggi, maksimal 25 m ;
- Dealer Motor, Bengkel Sepeda Motor, Toko Olie, Rice Mill, Penggilingan Tahu, Show room dan Cuci Mobil.
- Penjual Kayu Gelondong
- Pengrajin Emas

3. Indeks Gangguan Menengah, dengan kriteria antara lain :
 - Tenaga Kerja antara 26 – 100 orang;
 - Menggunakan mesin 26 – 100 PK;
 - Menggunakan Listrik sampai dengan 10.000 watt;
 - Adanya potensi Pencemaran Lingkungan Cukup Besar;
 - Perusahaan Air Minum;
 - Pemotongan Hewan ;
 - Pengrajin Kuningan ;
 - Kegiatan usaha perikanan dan kelautan ;
 - Pemasangan Tower Pemancar Tinggi 25 – 50 m;
 - Dealer Mobil, Bengkel Mobil;
 - Saluran Tegangan Tinggi sampai dengan 150 KV;
 - SPBU;
 - Penyemprotan Meubel Sanding (bahan kimia).

4. Indeks Gangguan Besar, dengan kriteria antara lain
 - Tenaga Kerja antara 101 – 300 orang;
 - Menggunakan mesin 101 – 300 PK;
 - Menggunakan Listrik diatas 10.000 watt s/d 25.000 watt;
 - Adanya potensi Pencemaran Lingkungan Cukup Besar;
 - Pemasangan Tower Pemancar Tinggi 51 – 100 m;
 - Saluran Tegangan Tinggi lebih dari 150 KV.

5. Indeks Gangguan Khusus, mempunyai Kriteria diatas kriteria Indeks Gangguan Besar ditambah kualitas dan besarnya gangguan, termasuk gangguan pada sarana umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya : air laut.

Pasal 10 s/d 14
Cukup Jelas.

Pasal 15 ayat (1).

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada Wajib Retribusi, atau menghimpun data objek Retribusi dan subjek Retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan penyuluhan Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 15 ayat (2) :

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis dan kuitansi.

Pasal 16 s/d 27 :
Cukup Jelas.